

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA<sup>1</sup>**

**Oleh: Abenwin S. Tatangindatu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alat bukti dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan bagaimana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Alat bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang sah dapat berupa: informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, dan/atau gambar dan peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 2. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan setelah terdapat bukti awal dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya, sangatlah efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, karena perkembangan teknologi informasi yang telah digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional yang sangat menguntungkan mereka, sehingga untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika dan Prekursor

Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut. Teknik penyadapan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana, Narkotika.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia di dalam pergaulan hidup dan kemajemukan di era modernisasi ini harus diakui bersama bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan yang tidak mudah untuk ditemukan solusinya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di benua Eropa. Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota. Untuk lebih memperkuat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Olga A. Pangkorego, SH, MH; Doortje Durin Turangan, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101657

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 100.

kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah alat bukti dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika ?

2. Bagaimanakah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penyusunan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum seperti literatur-literatur, karya ilmiah hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Alat Bukti Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 86 ayat (1) menyatakan: Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Ayat (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertulis di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Tiada penjelasan untuk Pasal 86 ini di UU No. 35 Tahun 2009. Dari bunyi Pasal 86 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dimengerti bahwa ada alat bukti lain yang diakui oleh UU No. 35 Tahun 2009. Tetapi sebelum membahas alat bukti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009, perlu dilihat dulu alat bukti untuk kepentingan pembuktian sebagaimana diakui dan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP). Pasal 183 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) mengakui alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli; (bukan keterangan saksi ahli, karena sering orang menyebut keterangan ahli, sebagai keterangan saksi ahli);
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Lalu di mana posisi alat bukti lain sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 di UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) alat bukti tentu saja bicara tentang pembuktian yang mana dalam hal ini adalah pembuktian untuk kasus pidana narkoba, prekursor narkoba. Ketika ditanyakan apakah memang alat bukti yang disebut dalam Pasal 86 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut merupakan alat bukti yang sah, karena tidak diakomodir oleh KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) jawabannya adalah bahwa terdapat tindak pidana yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai *digital evidence* (alat bukti elektronik) bukanlah suatu masalah, karena sudah diatur bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti di UU No. 35 Tahun 2009, maka hakim harus menerima bahwa bukti elektronik tersebutlah bukti yang sah bagi hakim, tahap pembuktian merupakan tahap yang amat berpengaruh secara signifikan untuk menjatuhkan vonis. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memperhatikan dengan sungguh-sungguh alat bukti yang diajukan ke persidangan. Tidak sembarang alat bukti bisa diterima hakim kecuali alat bukti yang sah menurut hukum.<sup>4</sup>

Pertanyaannya adalah di mana kedudukan alat bukti elektronik tersebut di KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya di atas. Artinya, di luar alat bukti selain yang sudah ditentukan tersebut tidak dibenarkan dijadikan sebagai alat bukti dalam tahap pembuktian. Pasal 133 UU No. 35 Tahun 1981 (KUHP) mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu alat tindak pidana benar-benar terjadi ada bahwa

terdakwa yang bersalah melakukannya. Pengertiannya adalah bahwa alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil. Yaitu alat bukti yang dapat dilihat, diraba. Alat bukti elektronik tidak diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP).<sup>5</sup>

Artinya dengan melihat kondisi pengaturan alat bukti di Indonesia, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial, karena alat bukti elektronik masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu.<sup>6</sup>

Perluasan alat bukti sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terhadap data elektronik/digital yang diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2008 juga belum bisa menjawab apakah memang data elektronik/digital itu bisa diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan yang bisa disimpulkan adalah bahwa data digital/elektronik bukan merupakan sebuah alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi baru merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh keterangan ahli yang mengerti betul dan memang sudah dalam lingkup tugas dan ilmunya ia memberikan keterangan tersebut. Ahli berdasarkan analisisnya menurut ilmu yang dimilikinya dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirim, menerima atau menyimpan data/dokumen elektronik/digital adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Ahli juga harus menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apa pun ketika diterima oleh pihak yang lain, bahwa dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya dan tidak dapat diingkari oleh pembuatnya. Artinya tidak begitu saja dapat diajukan data elektronik/digital sebagai alat bukti karena prinsip keaslian dan keautentikan dari data elektronik/digital tersebut harus ada yang menjamin. Penegasan bahwa data elektronik/digital ini sebagai bukti permulaan sangat tegas disebutkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 171

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 173

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 179.

<sup>4</sup>A.R. Sujono dan Bony Daniel, *op.cit*, hal. 170-171

Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi: "Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik."<sup>8</sup>

## B. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Pasal 75: Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang. Pada huruf (i) disebutkan: melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 75 huruf (i): Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyadapan" adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya.<sup>9</sup> Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan *transmitter* di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*bugging*);
- b. pemasangan *transmitter* pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaannya (*bird dog*);
- c. intersepsi internet;
- d. *cloning pager*, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (*Close Circuit Television*);
- f. pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan dalam Pasal 31 ayat (1): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu

Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 31 ayat (1): Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikatan Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 180.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 75 huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 75 Huruf (I)

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>11</sup>

Pasal 77 ayat (1): Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf (i) dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Ayat (2): Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. Ayat (3): Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Ayat (4): Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78 ayat (1): Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu. Ayat (2): Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah memang penyadapan sebagaimana yang diatur menjadi kewenangan BNN dalam Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 adalah sebuah hal legal? Memang kalau dilihat dan diperhatikan dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara eskplisit tegas dalam Pasal 40 UU No. 36 Tahun 2009, setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk

apa pun dan sebagai sanksi terhadap pelanggaran Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 ini adalah pada Pasal 56 UU No. 36 Tahun 2009 yang mengatur bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40 (UU No. 36 Tahun 1999), di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.<sup>12</sup>

Memang hal yang wajar apabila penyadapan sebagai perbuatan pidana, mengingat sebagai perbuatan pidana, mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi yang mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada (Pasal 28 (f) UUD 1945). Demikian pula Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam banyak konteks, dalam, *due process of law*, negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka/terdakwa) sering dinyatakan bahwa bukti terhadap tersangka/terdakwa bukanlah alat bukti yang sah karena didapat dengan cara yang tidak sah (*unlawful legal evidence*). Akhirnya kebenaran dan fakta yang ada justru dikesampingkan.<sup>13</sup>

Sebelum lanjut lebih jauh, ada yang perlu untuk diperhatikan secara seksama dalam ketentuan Pasal 71 dan 72 UU No. 35 Tahun 2009. Pasal 71 berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sementara Pasal 72 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN. Kalau ditelaah maksud dari Pasal 71 jo. Pasal 72 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, tentu saja bisa dimengerti kalau yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

<sup>11</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>12</sup> H. Harifin, A. Tumpa, *op.cit*, hal. 157.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 158

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>14</sup>

Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Pengangkatan dan pemberhentian kepada BNN yang mana dalam ketentuan undang-undang ini kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan tugas dan wewenang BNN, untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta kedudukan penyidik BNN yang memiliki wewenang penyidikan.<sup>15</sup>

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan oleh pejabat penyidik PNS, penyidik Polri dan penyidik BNN.<sup>16</sup>

Pengaturan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur sebagai berikut:

- a. penyidik dari Badan Narkotika Nasional yang diatur mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatur mulai Pasal 28 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mulai Pasal 87 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> H. Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 23

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 24.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Alat bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang sah dapat berupa: informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, dan/atau gambar dan peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
2. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan setelah terdapat bukti awal dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya, sangatlah efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, karena perkembangan teknologi informasi yang telah digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional yang sangat menguntungkan mereka, sehingga untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut. Teknik penyadapan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### B. Saran

1. Alat bukti kepentingan penyelidikan dan penyidikan informasi secara elektronik

- memerlukan bantuan pemeriksaan oleh para ahli yang memiliki kompetensi di bidang ilmu informasi elektronik, agar hasil yang diperoleh benar-benar valid untuk dijadikan bukti permulaan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan.
2. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, hendaknya tidak disalahgunakan, karena itu diperlukan perlu informasi yang sangat akurat sebagai bukti permulaan yang cukup dan perlu dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan dampak terhadap pihak-pihak yang tidak terkait dengan tindak pidana narkoba.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kansil, C.S.T., , Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mansur Arief M. Dikdik & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember, 2005, Jakarta.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- S. Siswanto H., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin. Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, hal. 174.

#### UNDANG-UNDANG:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.